



**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI  
REHABILITASI SOSIAL MAUNATUL MUBAROK KEC. SAYUNG  
KAB. DEMAK**

**SKRIPSI**

Oleh:

DELIANA PRAPTANINGRUM

NPM: 18710008

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**



**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI  
REHABILITASI SOSIAL MAUNATUL MUBAROK KEC. SAYUNG  
KAB. DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (1) Hukum

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang

Oleh:

DELIANA PRAPTANINGRUM

NPM: 18710008

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL  
MAUNATUL MUBAROK**

Disusun dan diajukan oleh:

DELIANA PRAPTANINGRUM

18710008

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan di hadapan Dewan Penguji

Semarang, 7 April 2022

Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.

NPP 907001057

Pembimbing II



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

NPP 846101007

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL  
MAUNATUL MUBAROK KEC. SAYUNG KAB. DEMAK**

Disusun dan diajukan oleh:

DELIANA PRAPTANINGRUM

18710008

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 7 April 2022**

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Semarang, 7 April 2022



**Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H**

**NPP.907001057**

**Penguji I**

**Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H**

**NPP.907001057**

**Penguji II**

**Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.H**

**NPP.846101007**

**Penguji III**

**Praditya Arcy Pratama,S.H.,M.H**

**NPP.219201567**

**Sekretaris**

**Dr. Haryono, S.H.,M.H**

**NPP.846101007**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran.”

*(Albert Einstein)*

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala do'a, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Kakakku Didik Sudarmadi dan Sigit Subangun yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Muhammad Fajrul Falah yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukungku selama ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas PGRI Semarang
5. Teman-teman seperjuangan namun tak senasib yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

## **PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DELIANA PRAPTANINGRUM

Npm : 18710008

“Saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain”. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 April 2022

Pembuat pernyataan



**DELIANA PRAPTANINGRUM**

**NPM. 18710008**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIPANTI REHABILITASI SOSIAL MAUNATUL MUBAROK KEC. SAYUNG KAB. DEMAK”. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan dorongan tersebut, Skripsi ini tidak akan pernah ada. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhdi, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memperkenankan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian ini dan telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang sekali dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Haryono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Bapak Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang membantu kelancaran administrasi.
8. Mas Mufti yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset serta telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dan memberikan informasi secara jelas.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

10. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala do'a dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kedua Kakakku tersayang yang selalu memberi dukungan dan perhatian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain.

Semarang, 7 April 2022

Penulis,



DELIANA PRAPTANINGRUM

NPM. 18710008

## ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. di Kabupaten Demak permasalahan tentang pecandu dan penyalahgunaan narkoba kian marak, namun tempat pelayanan rehabilitasi masih minim. Jika dihitung secara keseluruhan dengan jumlah penyalahgunaan yang terus bertambah seharusnya jumlah tempat pelayanan rehabilitasi juga harus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi urgensi terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di panti rehabilitasi sosial maunatul mubarak kec. Sayung kab. demak. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi sosial maunatul Mubarak belum berjalan dengan efektif . Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di panti rehabilitasi sosial maunatul mubarak antara lain yaitu : masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkotika, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika bisa dikatakan kurang efektif. Dikarenakan kurang adanya sarana prasarana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan rehabilitasi di panti rehabilitasi tersebut. Adapun saran yang timbul dari penelitian ini yaitu Pemerintah seharusnya lebih menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak.

***Kata kunci : Efektivitas Rehabilitasi Narkotika***

## **ABSTRACT**

*Rehabilitation is one of the government's efforts in tackling addicts and victims of narcotics abuse. This has been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In Demak Regency, problems regarding addicts and drug abuse are increasingly widespread, but rehabilitation services are still minimal. If it is calculated as a whole with the number of abuses that continues to grow, the number of places for rehabilitation services should also increase. This study aims to see what is the urgency for narcotics criminals and how the effectiveness of rehabilitation for narcotics criminals at the Maunatul Mubarak Social Rehabilitation Center, Kec. Sayung kab. Demak. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the effectiveness of the rehabilitation of the perpetrators of the crime of narcotics abuse at the Maunatul Mubarak social rehabilitation center has not been running effectively. It can be seen from the failure to achieve one of the sub-indicators that measure the effectiveness of the rehabilitation implementation, namely the facilities and infrastructure sub-sector. And there are three factors that hinder the implementation of rehabilitation for addicts and narcotics abusers at the Maunatul Mubarak social rehabilitation center, among others, namely: people who do not understand about rehabilitation, supporting facilities or infrastructure to accommodate addicts and narcotics abuse, and concerns related to the law. This study concludes that the implementation of rehabilitation for narcotics criminals can be said to be less effective. Due to the lack of supporting infrastructure that hinders the implementation of rehabilitation at the rehabilitation center. The suggestions that arise from this research are that the Government should provide more adequate facilities and infrastructure to support the effectiveness of rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse at the Maunatul Mubarak Social Rehabilitation Center, Kec. Sayung Kab. Demak.*

**Keywords: Effectiveness of Narcotics Rehabilitation**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
D. Kerangka pemikiran.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Definisi Narkotika.....	14
B. Rehabilitasi.....	23
C. Pelaku.....	27
D. Tindak Pidana Narkotika.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	33
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data .....	33
D. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	36
B. Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak .....	38
BAB V PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	43

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan konstitusional negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual menurut Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia dipandang sebagai salah satu yang terpenting. Bahwa modal pembangunan nasional harus terus ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya . Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai kesejahteraan penduduk, perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan keadilan.<sup>1</sup>

Dalam masa globalisasi, masyarakat berkembang lambat dan perkembangan ini selalu diikuti dengan proses penyesuaian. Terkadang ada orang yang menyimpang dari aturan dan norma yang ada di masyarakat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kejahatan. Salah satu dari yang marak belakangan ini adalah penyalahgunaan obat-obatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak fenomena yang kita jumpai dalam kehidupan sosial sehari-hari. Fenomena tersebut meliputi fenomena ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum. Di antara fenomena-fenomena tersebut, penekanannya adalah pada fenomena hukum. Awalnya, narkotika hanya digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan dan juga untuk pengobatan, sedangkan jenis narkotika yang pertama digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>2</sup> Namun seiring berjalannya waktu, obat digunakan untuk hal-hal negatif, narkotika banyak digunakan dalam dunia medis, terutama dalam proses

---

<sup>1</sup> [Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Di akses pada tanggal 6 oktober 2021, pukul 8.54 WIB.

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

anestesi sebelum pasien dioperasi. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang awalnya tidak mengenal narkotika menjadi pecandu yang kesulitan untuk menghilangkan kecanduannya.

Pada saat ini, pecandu narkoba telah menyerbu generasi muda. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mengedarkan narkotika karena anak-anak mulai merokok. Pertama, mereka mengonsumsi batang rokok yang dimulai oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu mereka menjadi kecanduan rokok dan mulai bereksperimen dengan narkoba. Tidak jarang para distributor awalnya hanya memberikan secara cuma-cuma, setelah kecanduan mereka hanya mematok harga. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan banyaknya masalah rumah tangga yang membuat anak memilih rute obat.

Ketika mendengar kata narkotika, sering kali muncul gagasan tentang akibat yang tidak diinginkan karena narkotika sangat mirip dengan kejahatan, larangan dan aturan yang tidak mengatur. Narkotika adalah bagian dari narkoba yaitu golongan obat, bahan, atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh terutama mempengaruhi fungsi otak (sistem saraf pusat) dan sering mengalami ketergantungan, perubahan kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pengguna. Menurut UU Narkotika, zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan nabati baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa sakit hingga dan dapat menyebabkan kecanduan, yang menurut undang-undang akan dibagi menjadi beberapa kelompok.

Ada lima faktor utama yang membuat seseorang bergantung pada narkotika atau hal lainnya. Penyebabnya adalah ide-ide adiktif, kepribadian adiktif, ketidakmampuan menghadapi masalah, kebutuhan emosional, sosial dan spiritual yang tidak terpenuhi, dan kurangnya dukungan sosial. Narkotika dapat menimbulkan adiksi (kecanduan) yang kemudian dapat menimbulkan depresi (ketergantungan) dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Endy Tri Laksono “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri, Jurnal Ilmiah, (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang), hlm. 4. Diakses Pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 22: 09

1. Keinginan yang luar biasa untuk narkotika;
2. Kecenderungan menaikkan dosis;
3. Ketergantungan psikologis, yaitu ketika penggunaan narkotika dihentikan menyebabkan gejala kejiwaan;
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila penggunaan narkotika dihentikan, menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat).

Setiap tahun Indonesia mengimpor narkotika seperti candu, kodein, petidin dan obat penenang untuk digunakan dalam pengobatan, dengan perkiraan sebagai berikut: obat candu 0,5 ton, kodein 0,5 ton, petidin 0,3 ton, fenobartibal 3,5 ton.<sup>4</sup> Narkotika tersebut kemudian juga ditemukan kecanduan, yang dapat membuat pengguna bergantung pada narkotika seumur hidup. Oleh karena itu, pengguna membutuhkan perawatan, pemantauan dan kontrol untuk jangka waktu yang cukup lama untuk sembuh.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia adalah legal dari segi hukum. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memperlakukan pelaku penyalahgunaan narkoba secara berbeda. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku kejahatan, namun di sisi lain juga menjadi korban.

Konsumen atau pecandu narkotika dalam pengertian hukum sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika pecandu narkoba adalah korban, yang ditunjukkan dengan ketentuan bahwa pecandu narkoba dapat dipidana dengan rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi Kecanduan Narkoba

---

<sup>4</sup> Sumarmo Ma'sum, "*Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu*", (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 28

adalah suatu metode pengobatan untuk pelepasan ketergantungan Narkoba, dimana lamanya rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara.<sup>5</sup>

Rehabilitasi pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tatanan sosial agar mereka berhenti menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, setidaknya ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan:

“Rehabilitasi medik merupakan suatu proses terpadu dari kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan obat”.

Pasal 1 ayat 17 UU 35 Tahun 2009 menetapkan:

“Rehabilitasi sosial merupakan proses integral dari pemulihan, baik fisik, psikis, dan sosial, sehingga mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Pengertian secara menyeluruh rehabilitasi sendiri adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut resosialisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak?

---

<sup>5</sup> Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala rehabilitasi oleh Pantia Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dan upaya menanggulangnya, serta urgensi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan rehabilitasi pecandu dan syarat seseorang untuk direhabilitasi dan keefektivitasan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pantia Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak.

### **2. Manfaat penelitian**

Dari penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi gagasan baru mengenai perkembangan pengetahuan tentang rehabilitasi pecandu narkoba.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

Penulisan ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menggunakan ilmu yang diperoleh dan sebagai data untuk menulis lebih banyak lagi.

##### **b) Bagi Masyarakat**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang rehabilitasi kecanduan narkoba

##### **c) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang**

Menambah referensi mengenai rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dikalangan remaja.

d) Bagi Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya dikalangan remaja agar paham akan bahaya narkoba.

## **D. Kerangka pemikiran**

### **1. Teori**

Teori adalah konseptualisasi, konseptualisasi atau sistem pemahaman umum yang diperoleh secara sistematis. Sebuah teori harus dapat diverifikasi, jika tidak maka itu bukan teori.<sup>6</sup> Apa yang dipahami oleh penulis memiliki pembahasan sebagai berikut:

1) Teori Pidana

Sebelum memahami konsep pidana, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa itu kejahatan. Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijera hukuman.<sup>7</sup> Sedangkan pidana adalah proses, cara dan tindak pidananya.<sup>8</sup> Sistem pidana adalah peraturan perundang-undangan tentang sanksi dan pidana.

Barang Bukti Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pengertian Penyalahgunaan Narkoba dan Korban Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>6</sup> Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA

<sup>7</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 19 oktober 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>,

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>

Narkotika bahwa Pengertian penyalahgunaan narkotika mengacu pada pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi :

“Orang yang mengkonsumsi narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>9</sup> dilihat dari perspektif hukum pidana, dibedakan dari melawan hukum atau melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari perspektif hukum perdata. Menurut jenisnya, perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) tindak pidana, yaitu jenis perbuatan melawan hukum dan jenis pelanggaran hukum.

P.A.F Lamintang menjelaskan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) termasuk istilah , yaitu:<sup>10</sup>

- a)Berlawanan dengan hukum objektif (*in strijd met het right*);
  - b)Bertentangan dengan hak orang lain (memenuhi krenking van *eens different law*);
  - c)Tanpa hak yang ada dalam diri seseorang (hak zonder yang tepat);
  - d)Tanpa wewenang (*zonder bevoegheid*). Sementara itu, Moeljatno menekankan pengertian melawan hukum substantif yang bersifat formil melawan hukum dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:
    1. Mengizinkan pengecualian atau penangguhan yang bersifat melawan hukum tertulis dan tidak tertulis, sementara itu formal Penglihatan mengakui pengecualian hanya dalam hukum tertulis;
    2. Ilegalitas merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, meskipun tidak termasuk dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, ajaran formal Ilegal Pasal mensyaratkan pencantuman unsur-unsur yang melanggar hukum, menggunakan narkotika atau tanpa resep dokter atau pejabat yang berwenang.<sup>11</sup>
- Dan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 354-355.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 144

bahwa definisi tersebut harus dikaitkan dengan unsur delik formil , karena aturan telah dilanggar (tidak memiliki izin ).

Ada 3 (tiga) jenis kesengajaan (*dolus/opzet*) menurut Tri Andrisman, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pertimbangan sebagai niat untuk mencapai suatu tujuan (*opzet juga oogmerk*) atau *dolus directus*; Maksud yang dimaksud adalah agar pencipta aman dan mengetahui tujuan dari tindakan mereka. Hal ini karena pelaku tidak memiliki sepeda motor .
- 2) Niat dengan penuh kesadaran (*opzet terpenuhi zekerheids bewustzijn*); Maksud penulis di sini mengutip sebagai contoh kasus *Thomas van Bremerhaven*, yang dengan sengaja menenggelamkan kapal miliknya untuk mencapai penjualan asuransi tinggi . Ia menyadari bahwa akibat tenggelamnya kapal dapat menewaskan orang (awak atau penumpang kapal), tetapi *Thomas van Bremerhaven* tidak mau repot-repot mencapai tujuannya.
- 3) Kemungkinan yang disadari (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Tetapi karena korban dan dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Sebagaimana dijelaskan oleh Leden Marpaung, ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:<sup>13</sup>
  - a. Penalaran yaitu tujuan pelaku kesengajaan yaitu tujuan pelaku dapat membuat rekening dan jika niatnya adalah Jika ada kejahatan, pelakunya layak dihukum.
  - b. Pertimbangan dengan keyakinan Keberadaan yang disengaja ini ada ketika pelaku (pelaku atau dader) tidak bertujuan dengan tindakannya untuk mencapai akibat dasar dari kejahatan dan pelaku mengetahui dengan pasti

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung : Unila, 2009, hlm.103-104.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 15.

atau memiliki kepastian bahwa selain Tetap direncanakan, akan ada konsekuensi lain.

- c. Disposisi dengan realisasi kemungkinan (Dolus Eventualis). Kesengajaan ini juga dikenal sebagai kesengajaan, menyadari kemungkinan bahwa seseorang melakukan tindakan dengan tujuan menyebabkan suatu konsekuensi tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa mungkin ada konsekuensi lebih lanjut yang juga dilarang dan diancam oleh hukum.

## 2) Teori *retribusi* atau teori pembalasan ;

Menurut teori ini, tujuan dari pemidanaan untuk suatu kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari kejahatan hanyalah pembalasan;

Pembalasan di sini adalah karena *retribusi* atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku , sehingga negara memiliki peran penuh di dalamnya. menghukum kesalahan penulis dengan keputusan pengadilan.

- b. Balas dendam adalah tujuan utama dan tidak termasuk dana untuk tujuan lain, seperti kebaikan masyarakat;

Dalam hal ini masyarakat yang melaporkan perbuatan pelaku tidak dapat meminta kasus yang dirundingkan (negosiasi kasus), atau sering disebut dengan uang perdamaian, pelapor menarik kembali laporan tersebut. Namun, hal ini sering dilakukan agar proses hukum bagi pelaku tidak berlanjut sebagai terlapor.

- c. Kesalahan adalah satu-satunya syarat terjadinya kejahatan;

Asas tidak ada kejahatan tanpa kesalahan ( tanpa hukuman tanpa kesalahan atau *geen straf zonder culpabilidad* atau *nulla poena sine culpa*), bersalah dalam arti luas juga termasuk niat.<sup>14</sup> Hal ini yang mendasari, adalah tujuan dari pemidanaanya.

- d. Hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran;

---

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm 85.

Dalam kasus pidana, hakim memiliki kekuatan untuk menghukum pelanggar berdasarkan fakta persidangan, meskipun ini melebihi dakwaan jaksa. Namun, hakim dapat menjatuhkan hukuman pada pelanggar untuk kesalahan lainnya yang tidak diproses dalam tuduhan.

- e. Dari sudut pandang pidana, adalah teguran murni dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik atau merehabilitasi pelaku. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bukan bertentangan dengan niat dari pelaku. Niat tidak dapat dikejar tanpa tindakan yang diprakarsai oleh adanya niat

### 3) Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, seseorang yang dihukum karena kejahatan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Pencegahan (*prevention*); Dengan adanya Hukum Pidana, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan mereka yang mengetahui adanya Perintah takut melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perintah oleh ancaman hukuman dari *ordonansi*.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia; Diharapkan masyarakat mengetahui hukum dan dapat hidup bersama tanpa masalah atau pelanggaran, sehingga konsep negara kesejahteraan dapat menjadi kenyataan.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan oleh pelakunya, (misalnya disengaja atau bersalah), yang dimungkinkan karena adanya tindak pidana; Hal ini sesuai dengan apa yang telah dibahas oleh penulis di atas, bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan (tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau geen dihukum *zonder culpa* atau *nulla poena sine culpa*).
- d. Sanksi harus ditentukan sesuai dengan tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan; Dengan mengeluarkan KUHP atau mengancam sanksi oleh aturan, orang diharapkan tahu dan takut hukuman karena melanggar aturan agar masyarakat tidak melakukan kesalahan.

- e. Prospek pidana dapat mengandung unsur celaan, namun unsur celaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu mencegah kejahatan untuk kebaikan masyarakat.

#### 4) Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Hidayat efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Zulkarnain cara mengukur efektif pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Pasien memiliki kemauan dan kerjasama yang kuat.
- b. Profesionalisme, kompetensi, dan komitmen pelaksana.
- c. Sistem rekomendasi antar kementerian yang sangat baik.
- d. Sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan keterlibatan orang tua atau keluarga dan teman terdekat.
- f. Dukungan dana yang sesuai atau memadai.
- g. Kerjasama dan koordinasi yang baik.

Adapun indikator dari pada efektivitas menurut Tangkilisan terdapat tiga indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas yaitu:<sup>16</sup>

##### 1) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah proses yang merupakan puncak dari keseluruhan suatu program. Upaya untuk mencapai tujuan harus dianggap sebagai proses sehingga anda dapat melihat apakah

---

<sup>15</sup> Zulkarnain, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Panduan untuk Remaja, Bandung : Perdana mulya sarana. 2014 hlmn 66

<sup>16</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi S. Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo 2005, hlmn 141

tujuan dari program yang akan dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan optimal. Pencapaian tujuan terdiri dari periode dan tujuan.

## 2) Integrasi

Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi terdiri dari proses dan proses sosialisasi.

## 3) Adaptasi

Proses adaptasi yang berlangsung untuk menyesuaikan manusia terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari membangun kapasitas, sarana dan prasarana.

Kemudian Soerjono Soekanto juga menerangkan mengenai 5 hal yang mempengaruhi efektivitas, diantaranya:<sup>17</sup>

### a) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri.

Tidak cocoknya peraturan dalam perundang-undangan menegani bidang kehidupan, membuat adanya suatu benturan antara perundang-undangan itu sendiri dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan ketidak serasian antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.

### b) Faktor penegak hukum

Yaitu para pihak yang membentuk atau menerapkan Undang-undang. Mental petugas penegak hukum termasuk hakim, polisi, jaksa, pengacara, dan petugas penjara.

Jika hukumnya baik, tetapi jika semangat aparat penegak hukum belum stabil, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

### c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>17</sup> Saputra, Dendya Cahya Eka. "Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah Hukum Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjung pura* 1.3.

Diakses pada tanggal 3 April 2022, pukul 14.00 WIB

Jika hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

d) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

e) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

5) Teori *Condition sine qua non* atau Teori Hubungan Faktual

Teori Hubungan Faktual atau *condition sine qua non* dari *Von Buri*, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini menyatakan :

“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

## 2. Konsep

Konsep adalah definisi spesifik yang dapat digunakan sebagai arahan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis peneliti, dan konstruksi data dalam penulisan tersebut. Sehingga pada penelitian ini saya menggunakan Konsep *efektivitas* menurut Tangkilisin cara mengukur efektif pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh beberapa indikator, diantaranya:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah proses yang merupakan puncak dari keseluruhan suatu program. Upaya untuk mencapai tujuan harus dianggap sebagai proses sehingga anda dapat melihat apakah tujuan dari program yang akan dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan optimal. Pencapaian tujuan terdiri dari periode dan tujuan.

## 2. Integrasi

Integrasi adalah ukuran kemampuan organisasi untuk bersosialisasi, membangun konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lain. Integrasi terdiri dari proses dan proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Proses adaptasi yang berlangsung untuk menyesuaikan manusia terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari membangun kapasitas, sarana dan prasarana.

Sehingga sesuai dengan penelitian skripsi yang akan saya angkat yaitu Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak, konsep efektivitas menurut Tangkilisan merupakan pegangan dalam melaksanakan penelitian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi pada program S1 Hukum Universitas PGRI Semarang yang terdiri dari lima bab, yang dijelaskan dalam sistem penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari:
  - A. Halaman Judul (cover)
  - B. Halaman Judul (dalam)
  - C. Halaman Pengesahan
  - D. Motto dan Persembahan
  - E. Kata Pengantar

- F. Abstrak
- G. Daftar Isi
- H. Daftar Lampiran

2. Bagian isi terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. Bagian akhir terdiri dari:

- Daftar Pustaka
- Lampiran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Narkotika

##### 1. Narkotika

Banyaknya pengertian narkotika menurut para ahli adalah ahli baik di bidang kesehatan maupun hukum, maka penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut. Profesor Sudarto menulis bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*", yang berarti dibius, sehingga seseorang tidak merasakan apapun karena mengkonsumsinya.<sup>18</sup> Penulis juga mencari di *American Encyclopedia* untuk definisi narkotika bahwa dapat ditemukan sebagai "obat yang mematikan indra, menghilangkan rasa sakit, menginduksi tidur, dan dapat menyebabkan berbagai tingkat kecanduan. Sementara obat didefinisikan sebagai: "Zat kimia yang digunakan secara terapeutik untuk mengobati penyakit / lebih umum, obat dapat didefinisikan sebagai zat kimia apa pun dalam protoplasma hidup". Apa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat yang menyebabkan rasa sakit, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya".<sup>19</sup>

Menurut Soedjono D, pengertian anestesi yaitu adalah zat yang bila digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh pemakai sehingga dapat bekerja pada tubuh pemakai. Konsumsi narkotika ini dapat menenangkan, merangsang dan menyebabkan delusi atau halusinasi.<sup>20</sup>

Edy Karsono menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau zat yang bekerja pada susunan saraf pusat (otak) yang dapat mengurangi ketidaksadaran dan menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta menimbulkan ketergantungan (ketergantungan).<sup>21</sup> Banyaknya pengertian narkotika yang

---

<sup>18</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 36

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara, Jakarta :Bina Aksara, 1987, hlm. 480.

<sup>20</sup> Soedjono D, Narkotika dan remaja, Bandung : Alumni, 1983, hlm 3.

<sup>21</sup> Soedjono D, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung : Karya Nusantara, 1977, hlm. 5.

dinyatakan oleh ahli, pengertian narkotika juga dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa istilah “Narkotika adalah zat atau Obat “ berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan.<sup>22</sup> Berbeda dengan banyak jenis narkotika berdasarkan golongan, penentuan narkotika yang termasuk golongan memerlukan penelitian di laboratorium yang telah ditunjuk atau ditunjuk oleh pemerintah agar penyidik dapat menerapkan pasal untuk menjerat tersangka narkotika dalam perkara pidana.

## 2. Psicotropika

Selain narkotika, kita juga mengetahui keberadaan psicotropika. Pengertian psicotropika terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba. "Psicotropika adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintesis" nonnarkotika yang efektif menimbulkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku".<sup>23</sup> Sama halnya dengan narkotika, ada banyak jenis obat psicotropika berdasarkan klasifikasi regulasi. Untuk klasifikasi yang diharapkan dari psicotropika, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan klasifikasi psicotropika, yang dilampirkan pada bagian Lampiran pada ini. belajar.

## 3. Pecandu Narkotika

Penggunaan Narkotika secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan keinginan yang kuat di pihak pengguna Narkotika untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, pengguna atau pemakai narkotika akan mengalami ketergantungan narkotika. Pengertian ketergantungan narkotika dapat dilihat dalam pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

---

<sup>22</sup> pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10.

bahwa “ketergantungan narkotika adalah suatu keadaan yang ditandai dengan dorongan untuk terus menerus mengkonsumsi obat-obatan narkotika dalam dosis yang ditingkatkan untuk mencapai efek yang sama, dan bila konsumsinya tiba-tiba dikurangi dan/atau dihentikan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>24</sup> Pengertian pecandu narkotika menurut pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang “Narkotika adalah orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan kecanduan narkotika, baik fisik maupun psikis”.<sup>25</sup> Pada kondisi fisik pengguna atau pengguna ketergantungan narkotika, hal ini merupakan situasi yang berbahaya bagi pengguna narkotika, sehingga dapat terjadi kerusakan organik bahkan kematian pengguna.

Berdasarkan tipologi korban diidentifikasi sesuai dengan keadaan dan situasi korban, yaitu:<sup>26</sup>

a. *Unrelated Victims,*

adalah korban unrelated yang menjadi korban karena memiliki potensi.

b. *Provocative Victim,*

adalah orang atau korban yang didorong oleh peran korban untuk memulai suatu kejahatan.

c. *Participating victims,*

adalah seseorang yang tidak bertindak, tetapi pada kenyataannya didorong untuk menjadi korban dengan sikapnya.

d. *Biologically weak victims,*

yaitu mereka yang memiliki kelemahan fisik yang menjadikan mereka korban.

e. *Socially weak victims,*

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>26</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menjadikan mereka korban. ,

f. *Self victimizing victims*,

yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Pecandu narkoba adalah “korban self-victimization” karena pecandu narkoba menderita sindrom kecanduan akibat penyalahgunaan zat mereka sendiri.

#### 4. Penyalahguna Narkoba

Narkoba sering digunakan sebagai anestesi sebelum operasi atau untuk menghilangkan rasa sakit. Akan Namun untuk mencapai efek memabukkan dari narkoba, narkoba dapat disalahgunakan. Penyalahguna zat mengacu pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal “Orang yang mengonsumsi narkoba tanpa hak atau melawan hukum ”.<sup>27</sup> dalam bengkel rehabilitasi di Indonesia adalah orang yang menyalahgunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. hukum, yaitu:<sup>28</sup>

##### 1. Faktor individu

- a. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencobanya tanpa menyadarinya atau memikirkan akibatnya;
- b. keinginan untuk bersenang-senang lahir;
- c. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya;
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompoknya;
- e. Melarikan diri dari kebosanan, masalah atau kesulitan dalam hidup;
- f. Kesalahpahaman bahwa penggunaan sesekali tidak membuat ketagihan;
- g. tidak dapat atau tidak mau menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok sosial untuk menggunakan narkoba;
- h. tidak bisa mengatakan tidak pada narkoba.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>28</sup> Badan Narkoba Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkoba>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

## 2. Faktor lingkungan

- a. Lingkungan keluarga
- b. Lingkungan sekolah
- c. Lingkungan teman sebaya

## 5. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkoba tidak kita temukan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun pengertian Korban Penyalahgunaan Narkoba dapat kita temukan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang mengatur bahwa “ korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang dengan sengaja menggunakan narkotika karena telah dibujuk, ditipu, dipaksa dan/atau diancam dengan penggunaan narkotika.”<sup>29</sup> Dalam hal ini, bukan pengguna atau kehendak pengguna.

## 6. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah berdirinya BNN (Badan Narkotika Nasional) pada awalnya dikenal sebagai Badan Koordinasi Narkotika Nasional , yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tetapi dicabut dan tidak berlaku. Dan kemudian Badan Koordinasi Narkotika Nasional diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Seiring dengan perkembangan kali dan semakin maraknya peredaran gelap narkotika di Indonesia, maka fungsi dan wewenang BNN sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang no.35 tahun 2009.

---

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Kewenangan BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat dilihat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yaitu:<sup>30</sup>

- a. “Pengembangan dan pelaksanaan pedoman nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pemerintah dan masyarakat bagi pecandu narkoba ;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor;
- f. Memantau, membimbing dan meningkatkan kegiatan kotamadya untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan prekursor obat;
- g. Pelaksanaan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ;
- h. Laboratorium pengembangan narkotika dan pranarkotika ;
- i. Melakukan administrasi penyidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan tugas dan wewenang”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN (Badan Narkotika Nasional) berperan penting dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika untuk memulihkan kesehatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, secara sukarela (*voluntary*) atau secara hukum (*compulsary*) perlu dilakukan penilaian terhadap

---

<sup>30</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh Tim Penilai Terpadu (TAT) . Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam upaya provinsi masing-masing atau dapat diambil tindakan untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi atau rehabilitasi sosial.

Sehubungan dengan salah satu tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di bidang rehabilitasi narkotika, penyidik yang menangani tersangka kasus narkotika , baik penyidik kepolisian maupun penyidik di BNN, dapat mengajukan surat tertulis meminta kepada TAT (Tim Asesmen Terpadu ) untuk melakukan penilaian untuk merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi orang yang ditangkap dan/atau disensor apakah tersangka memerlukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Penilaian dilakukan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari tim medis yang terdiri dari dokter dan psikolog yang telah memiliki sertifikat evaluator dari Kementerian Kesehatan dan tim hukum yang terdiri dari elemen dari Polisi Nasional. BNN, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia "<sup>31</sup>

Kewenangan TAT (Tim Penilai Terpadu) adalah:<sup>32</sup>

1. Menganalisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba;
2. Menetapkan kriteria berat ringannya konsumsi narkotika berdasarkan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi penahanan di tempat;
3. Rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>31</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>32</sup> Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tugas TAT (Tim Asesmen Terpadu) adalah:<sup>33</sup>

1. Evaluasi dan analisis medis, psikososial dan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi untuk seseorang yang telah ditangkap dan/atau ditangkap di tempat;
2. Analisis seseorang yang ditangkap dan/atau terjebak di tangan pengedar obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan Narkoba ;

Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan apakah terdakwa perlu direhabilitasi dengan narkotika.

## **B. Rehabilitasi**

Menurut Subagyo, rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan mental dan fisik yang ditunjukkan kepada pecandu narkoba yang telah menjalani programnya. Tujuannya agar pecandu berhenti menggunakannya dan terbebas dari penyakit seperti penyakit HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis dan lain sebagainya yang disebabkan oleh penggunaan obat dimasa lalu.<sup>34</sup> Sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah prosedur perawatan yang menghilangkan pecandu dari kecanduan, tetapi periode rehabilitasi dianggap memberikan hukuman.

Rehabilitasi pecandu narkotika juga merupakan bentuk jaminan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tatanan sosial dan menghentikan penyalahgunaan narkoba.

Dalam UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , dekriminialisasi tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, undang-undang menetapkan bahwa upaya harus dilakukan untuk rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.<sup>35</sup> Kata “wajib” membuat lembaga penegak hukum perlu mencari pendekatan kesehatan

---

<sup>33</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>34</sup> Subagyo Partofiharjo, kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya, Surabaya, esensi 2010, hlmn 105

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

selain hukuman. Pengobatan Narkotika Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat direhabilitasi oleh institusi medis atau sosial. Berikut pengertian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial :

a. Rehabilitasi Medis

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa “ Rehabilitasi Medik (Detoksifikasi) adalah suatu proses dari kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari kecanduan Narkotika”.<sup>36</sup>

Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009, mengatakan: “Rehabilitasi medis pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dilakukan di rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh kementerian atau di fasilitas rehabilitasi khusus yang dikelola oleh instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medik yang disetujui oleh menteri untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi medik”.<sup>37</sup>

Dalam rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatan fisik dan mentalnya oleh dokter yang bersertifikat sebagai penasehat Departemen Kesehatan. Dan kemudian, dokter memutuskan apakah pecandu harus menerima obat-obatan tertentu untuk meringankan gejala penarikan yang mereka derita. Pemberian obat tergantung pada jenis anestesi dan tingkat keparahan gejala putus obat. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian untuk mengidentifikasi gejala kecanduan narkoba.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medik bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>37</sup> Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>38</sup> Badan Narkotika Nasional, 2013,

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebabpenyalahgunaan-Narkotika>, Dikutip pada tanggal 02 Oktober 2021

Medis Pecandu, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan atau telah mendapat penetapan pengadilan dan penetapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 Tahun 2015, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberitahuan wajib dan rehabilitasi medis bagi pecandu, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba . (Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terlampir pada penelitian ini).

b. Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 Nomor 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa “rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan rekreasi yang terpadu, baik fisik, mental dan sosial, oleh karena itu mantan pecandu narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan orang.”<sup>39</sup> "Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang dapat memenuhi fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan masyarakat."<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan zat, Menteri Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Nomor 08 Tahun Tahun 2014 tentang Pedoman Bidang Sosial Rehabilitasi Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Berhadapan dengan UU di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkoba dalam Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa “korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang tidak sengaja mengkonsumsi narkotika karena diyakinkan bahwa mereka akan ditipu, ditipu, dipaksa dan/atau diancam dengan

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 923 Tahun 2017.

penggunaan obat-obatan narkotika.”<sup>41</sup> Definisi korban penyalahgunaan zat dalam Deklarasi UU menunjukkan adanya unsur kecelakaan. Dengan ini alasan perlu menggunakan unsur . Dari uraian di atas, perbedaan penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika terletak pada niat atau sikap mental (*mensrea*) seseorang untuk mengkonsumsi dan menggunakan narkotika, terlepas dari apakah pengguna secara sadar untuk mencapai efek memabukkan (*fly*) sebagai tujuan penggunaan narkotika.

Dari doktrin *MensRea* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur subjektif (yang dalam merujuk kepada penulis) adalah mutlak untuk pertanggungjawaban pidana. *MensRea* adalah unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis pidana .<sup>42</sup> Doktrin *MensRea* ini berasal dari prinsip hukum pidana Inggris yang dikenal sebagai *Actus Reus* , yang mengatakan secara keseluruhan: "*Non facit reum, nisi mens sit rea*"<sup>43</sup> Ini berarti bahwa "seseorang tidak dapat bersalah kecuali dilakukan dengan itikad buruk." Dari kalimat dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi persoalan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan atas , ada:<sup>44</sup>

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai perwujudan dari wasiat (*Actus reus*);
2. Kondisi mental, itikad buruk yang mendasari hukum

Bahwa konsep disengaja dan tidak disengaja sangat penting bagi penyidik untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika atau bahwa tersebut menggunakan narkotika secara ilegal dan tidak sah sehingga penyidik dapat menetapkan kecurigaan terhadap tersangka sebagai penyalahguna atau korban narkoba melecehkan.

---

<sup>41</sup> Penjelasan Umum Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>42</sup> Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 40

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

### C. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut *doktrin* adalah orang yang telah melakukan semua unsur kejahatan, sebagaimana unsur kejahatan itu dinyatakan dalam Undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>45</sup>

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana”

- 1) Mereka yang melakukan, yang memerintahkan untuk melakukan, dan mereka yang berpartisipasi melakukan tindakan.
- 2) Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan tindakan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, mengundang kekuasaan, intimidasi, kesalahpahaman, atau memberikan kesempatan, sarana atau informasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP diatas, bahwa pelaku tindak pidana dibagi dalam 4 (empat) golongan:

#### 1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli dan pendekatan praktis, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah 2 kriteria:

- a) Perbuatannya adalah yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b) Perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- #### 2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenplager*)

Undang-undang tidak menjelaskan siapa yang menyuruh melakukan itu. Untuk mengetahui pengertian dan syarat-syarat sebagai pemberi gadai (*doenplager*), para ahli hukum umumnya mengacu dalam MvT WvS Belanda:

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain melakukan perbuatan

---

<sup>45</sup> Pasal 55 ayat (1) KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Tentang Pelaku Tindak Pidana

tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”

a) Orang lain sebagai alat didalamnya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempereratkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam *doktrin* hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada perbuatan penyuruh (*doenplager*)

c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) disini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medeplager*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 syarat:

- a) Harus adanya kerjasama fisik
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b) Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana.
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, maka diatas adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

#### D. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>46</sup>

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana spesifik diluar kitab Undang-Undang hukum pidana. Hal tersebut dinyatakan secara tegas pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 mengenai pengusutan, penuntutan dan inspeksi tindak pidana. Hukum pidana spesifik merupakan aturan pidana yang ditetapkan buat golongan orang spesifik, termasuk didalamnya aturan pidana militer (golongan orang-orang spesifik) dan aturan pidana fiskal (perbuatan-perbuatan spesifik) dan aturan pidana ekonomi.<sup>47</sup>

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis kejahatan narkotika berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:<sup>48</sup>

- a. Setiap orang yang menanam, memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa tumbuhan tanpa izin atau melawan hukum, Pasal 111;  
Setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum memelihara fasilitas, memiliki dan menyimpan narkotika. Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;

---

<sup>46</sup> Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 49

<sup>47</sup> Tri Andrisman, 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung. Hlmn 90

<sup>48</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlmn 90

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;

- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika, Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga mencapai suatu kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang melihat suatu realitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan digunakan untuk membantu dalam identifikasi dan klarifikasi hasil bahan non-hukum untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.<sup>49</sup>

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis menurut Sugiyono yang artinya suatu penelitian yang membantu untuk membahas atau memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

#### C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

##### 1. Metode

##### a. Metode Observasi Partisipan

Deskripsi lingkungan, kegiatan yang dilakukan, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh partisipan yang diamati terhadap peristiwa tersebut.<sup>50</sup>

##### b. Metode wawancara mendalam

Metode pribadi tatap muka dengan responden sebanyak pertanyaan tentang fakta pribadi responden yang ada dan pendapat dan persepsi responden bahkan saran bagi responden.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>50</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.

### C. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, untuk memperoleh informasi tentang subjek penelitian. Meneliti dokumentasi, peneliti melakukan penelusuran data historis terhadap objek penelitian. Studi dokumentasi dalam hal ini penulis lakukan dengan untuk mendapatkan data dari pengasuh pusat rehabilitasi. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima benar-benar dari objek yang dijadikan tempat penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan dalam bentuk dokumentasi dari seluruh peristiwa yang terjadi selama kegiatan penyidikan penyidik.

#### 2. Jenis

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan topik yang dibahas. Ini adalah sumber data untuk wawancara dengan para pihak Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak<sup>52</sup>

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu berupa data dokumentasi hasil wawancara buku-buku yang relevan dengan pembahasan mengenai upaya rehabilitasi hasil penelitian berupa lapangan dan lain-lain.

##### c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui Buku dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>51</sup> Waluyo, Penelitian Hukum..., hlm. 57.

<sup>52</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

#### **D. Metode Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang didasarkan pada metode mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan penelitian kualitatif adalah alat utama bagi peneliti, peneliti perlu menganalisisnya untuk memperjelas apa yang mereka selidiki. Tahapan penelitian kualitatif deskriptif yaitu tahap persiapan dan tahap penelitian. Dan tahap terakhir analisis data.

Analisis data menurut Meleong adalah upaya yang dilakukan untuk memanipulasi data, mengatur data, menguraikan data menjadi unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, memahami apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Meleong, metodologi penelitian kualitatif ( Bandung : remaja karya, 2011) hlmn 248

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Urgensi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan pendampingan serius untuk mencapai tujuan rehabilitasi narkotika. Masalah ketergantungan *Napza* merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Seseorang pemakai narkotika tidak hanya menjadi pribadi yang produktif bagi keluarga dan masyarakat sekitar bahkan berpotensi menjadi seorang yang asosial sehingga mengganggu stabilitas masyarakat.

Secara khusus, bahaya penyalahgunaan narkotika sangat terasa bagi korban. Dampak buruk yang paling terlihat antara lain masalah fisik dan psikologis. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan rehabilitasi bagi penyintas narkotika. Rehabilitasi adalah tindakan penyelamatan untuk seseorang yang sudah terlanjur kecanduan terhadap zat adiktif. Upaya ini dilakukan supaya dapat kembali produktif dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Artinya, seorang korban penyalahguna akan mengalami ketergantungan yang sangat serius terhadap narkotika. Hal ini ditandai oleh usaha seseorang mencari bahan adiktif untuk dipakai. Bahkan terkadang pecandu narkotika melukai tubuhnya sendiri untuk mencari sisa zat adiktif yang ada dalam darah. Itulah mengapa seseorang yang menyalahgunakan narkotika mendapat ancaman dari negara melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi melalui pasal rehabilitasi narkotika tersebut.

Memang ada kemungkinan pecandu narkotika dapat sembuh dari ketergantungan. Akan tetapi itu bukan hal yang mudah, dibutuhkan kesadaran dari korban sendiri untuk proses penyembuhan. Tindakan rehabilitasi sendiri merupakan tindakan *represif*, artinya rehabilitasi baru dapat dilakukan jika ada seseorang yang sudah terlanjur kecanduan zat adiktif narkotika. Rehabilitasi sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Rehabilitasi narkotika secara umum

Tujuan rehabilitasi narkotika secara garis besar adalah mengembalikan pecandu narkotika untuk kembali normal dan kembali hidup baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Dilihat dari segi jangka waktunya, tindakan rehabilitasi mempunyai dua tujuan, yakni tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek:

a. Rehabilitasi narkotika jangka panjang

Tujuan jangka panjang rehabilitasi narkotika dari segi medis adalah pasien segera beraktifitas kembali tanpa alat bantu kesehatan. Adapun tujuan jangka panjang rehabilitasi dari segi sosial adalah membuat korban penyalahguna narkotika memperoleh tanggung jawab sosialnya kembali.

b. Rehabilitasi narkotika jangka pendek

Tujuan jangka pendek dari segi medis adalah mengembalikan kepercayaan diri dan menghilangkan kecanduan bagi pasien candu narkotika. Adapun dari segi sosial, tujuannya adalah mengembalikan harga diri pasien.

2. Rehabilitasi teknis secara medis

Penjelasan teknis dari tujuan rehabilitasi medis adalah mengeluarkan racun dari tubuh pasien. Metode ini dikenal dengan sebutan detoksifikasi. Caranya bisa dengan pemasangan pasien. Namun, metode ini akan menimbulkan gejala yang sangat hebat yang disebut *sakaw*/ gejala putus obat. Cara yang kedua yaitu mengeluarkan racun adalah dengan metode alternatif. Awalnya menggunakan metode terapi, ada setidaknya dua jenis terapi yakni terapi *ruqyah* (pasien biasanya disuruh untuk konsentrasi dan mengosongkan pikiran dengan dibacakan ayat-ayat al-qur'an atau bisa disebut *zero point zero*) dan terapi *spiritual* yakni pasien diharuskan meminum degan ijo.

Detoksifikasi bisa dilakukan juga melalui metode pengobatan kedokteran modern. Korban penyalahguna narkotika dipaksa lepas dari ketergantungan terhadap narkotika melalui tangan tenaga medis yang melakukan monitor, mengecek dan memberikan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## **B. Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak**

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi dan staf Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak dalam rangka mengembalikan, pengembalian nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh, tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri seseorang secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala hal yang pernah terjadi serta tidak mengulangnya kembali.

Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak baru terbentuk pada tahun 2005, dan pada bulan agustus 2011 seksi penguatan Kementrian Hukum dan HAM secara resmi aktif. Bidang rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknik dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya dibidang rehabilitasi dalam wilayah Kab. Demak.

Untuk melihat efektivitas rehabilitasi digunakan indikator efektivitas, adapun indikator efektivitas yang digunakan terdiri dari 3 indikator efektivitas yang dikelompokkan menjadi 5 substansi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu: kurun waktu, prosedur, proses sosialisasi, peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

### **1. Pencapaian tujuan**

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah di tetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Pencapaian tujuan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak. Untuk melihat pencapaian tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi yaitu:

#### **a. Pencapaian tujuan berdasarkan kurun waktu pencapaian**

Kurun waktu dapat diartikan periode ataupun jangka waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi, dimana setiap klien mempunyai

jangka waktu pemulihan yang berbeda-beda, hal ini dilakukan untuk perawatan fisik dan mental pasien yang menjalani rehabilitasi. Untuk perawatan fisik, pelaksanaan rehabilitasi dipengaruhi dari jenis narkoba yang digunakan, karena perbedaan jenis narkotika yang digunakan berpengaruh pada dampak ketergantungan yang dialami oleh tubuh, sedangkan untuk perawatan mental membutuhkan waktu seumur hidup, pasalnya keinginan menggunakan narkotika dapat kembali kapan saja.

Dapat dipahami bahwa kurun waktu yang di gunakan untuk merehabilitasi pasien berbeda-beda, dikarenakan setiap pasien memiliki kasus pemakaian jenis dan jangka waktu pemakaian narkoba yang berbeda-beda.

## **2. Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian organisasi dengan unsur-unsur yang berbeda, integrasi terdiri dari 2 indikator yaitu:

### **a. Prosedur**

Prosedur merupakan tahapan kegiatan dalam penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak melakukan beberapa tahapan prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien yang ingin di rehabilitasi, baik yang datang atas kesadaran pribadi, diantar orang tua ataupun keluarga lainnya, sampai yang terlibat dengan hukum. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan berupa : screening, dan asesmen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mas Mufti selaku anak pemilik Panti Rehabilitasi tersebut:

“kita ini terima pasien ini ada dua model, yang satu datang sendiri, bersama keluarga kah atau suka rela, yang kedua tangkapan, baik yang tangkapan dari aparat Polres Demak, kalau memang nanti hukum yang menentukan untuk di rehab nah maka mereka kita rehab, nah prosedur nya

kami tanya dulu, konsultasi nanti berapa lama dia sudah waktu pemakaiannya, nanti dari situ kita baru tau dia di tingkat apa, apa di tingkat rawat jalan apa harus di rawat inap, dan setelah kita tau hasilnya baru nanti di kasih konselor, di bawa ke klinik, inipun setelah rehab tidak langsung dilepaskan gitu saja mereka tetap dalam pantauan konselornya.”

Dapat dipahami dari hasil wawancara diatas bahwa Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak melakukan tahapan prosedur untuk menentukan jenis rehabilitasi yang akan dijalankan oleh pelaku penyalahguna narkotika.

b. Proses Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di semua kalangan. Dimulai dari kepala desa, ibu rumah tangga, pemuda serta kalangan rumah sakit dan puskesmas. Aparat Polres Demak sendiri telah melakukan sosialisasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan menyebarkan informasi dan edukasi secara elektronik maupun non elektronik, serta pengadaan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkotika.

**3. Adaptasi**

Adaptasi termasuk salah satu faktor penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan beberapa indikator yaitu :

1) Peningkatan Kemampuan

Kemampuan petugas rehabilitasi dalam merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba akan menentukan keberhasilan program rehabilitasi, dalam upaya peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dibutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM) nya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan petugas pelaksanaan rehabilitasi melalui modalitas *therapeutic community* (TC). Hal ini sesuai dengan pernyataan Mas Mufti selaku anak pemilik Panti Rehabilitasi tersebut:

“Nah disini untuk untuk sumberdaya manusia (SDM) nya sendiri sudah cukup memadai, disini kami punya dokter, konselor adiksi, pasca rehab, namun yang kurang disini bukan SDM nya tapi dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) diPanti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak sudah mencukupi, kemampuan petugas di bidang rehabilitasi juga sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada peserta rehabilitasi agar mereka merasakan kenyamanan selama proses pelaksanaan rehabilitasi berjalan, hanya saja dari segi penerima layanan yang masih sangat sedikit jumlahnya.”

## 2) Sarana dan Prasarana

Sebagaimana yang kita ketahui sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung untuk melancarkan segala jenis sarana, lebih sederhana nya prasarana ini dapat di artikan sebagai bentuk fasilitas yang disediakan untuk keperluan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak kurang berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk tercapainya rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian yang peneliti peroleh di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak, menunjukkan jika ditinjau dari tiga indikator tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba berjalan belum begitu efektif dikarenakan tidak tercapainya satu indikator yang mengukur efektivitas yaitu kurang adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti peroleh di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak, maka akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi rehabilitasi tersebut mempunyai maksud untuk mengembalikan pecandu narkoba untuk kembali hidup normal kembali yang nantinya dapat berguna dan diterima bagi keluarga dan lingkungan sekitar .
2. Efektivitas rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dipanti rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak kurang berjalan efektif. Dapat dilihat dari kurang tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana. Hal tersebut yang menyebabkan kurang efektifnya rehabilitasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. BNNP Jawa Tengah khususnya daerah Demak diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, dan untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba
2. Pemerintah seharusnya lebih menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Kec. Sayung Kab. Demak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 40
- Abdullah, Mustafadan Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV.Rajawali
- Anton M.Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlmn 6
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.
- Djoko Prakoso, Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara, Jakarta :Bina Aksara, 1987, hlm. 480.
- Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, USA : Cato Institute, 2009, hlm. 2.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan , Jakarta, 2009, hlmn 90
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 15.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 144
- Meleong, metodologi penelitisn kualitatif ( Bandung : remaja karya, 2011) hlmn 248

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 354-355.
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54
- Sumarmo Ma'sum, "*Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu*", (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hlm. 28
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm 85.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 36
- Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 3.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 1977, hlm. 5.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.
- Subagyo Partofiharjo, *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Surabaya, esensi 2010, hlmn 105
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Unila, 2009, hlm.103-104.
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 49
- Tri Andrisman, 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung. Hlmn 90
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo 2005, hlmn 141
- Waluyo, *Penelitian Hukum...*, hlm. 57.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.
- Zulkarnain, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba Panduan untuk Remaja*, Bandung : Perdana mulya sarana. 2014 hlmn 66

## **JURNAL**

Endy Tri Laksono “*Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahguna Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri, Jurnal Ilmiah, (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang), hlm. 4. Diakses Pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 22: 09*

Saputra, Dendy Cahya Eka. “*Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah Hukum Pontianak,*” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjung pura 1.3. Diakses Pada tanggal 3 April 2022, Pukul 14.00*

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 923 Tahun 2017.

Pasal 55 ayat (1) KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Tentang Pelaku Tindak Pidana

## **INTERNET**

[Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php), Di akses pada tanggal 6 oktober 2021, pukul 8.54 WIB.

Badan Narkotika Nasional,  
<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-Narkotika>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

Badan Narkotika Nasional, 2013, Dikutip pada tanggal 02 Oktober 2021 dari <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebabpenyalahgunaan-Narkotika>,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 19 oktober 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>,

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip pada tanggal 1 Oktober 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>

# LAMPIRAN





**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125

Telp.(024) 8316377, Faks.(024) 8448217, E-mail : [fh@upgrismg.ac.id](mailto:fh@upgrismg.ac.id) Website <http://fh.upgris.ac.id>

**USULAM JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DELIANA PRAPTANINGRUM  
NPM : 18710008  
Program Studi : Hukum

Bermaksud mengajukan judul Skripsi :

REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN DIBERIKAN KEPADA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA


Sedangkan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, adalah sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Dr. Supto Budoyo, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

Demikian untuk mendapatkan perhatian


Ketua Program Studi

  
Dr. Haryono, S.H., M.H.

NIP/NPP ~~056301121~~  
056301121

Semarang, 31 September 2021

Yang mengajukan,

  
DELIANA PRAPTANINGRUM

NPM 18710008



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Studi :  
> Hukum

Alamat :  
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24  
Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024)  
8448217  
Semarang - 50125

Nomor : 02/PR/Fak. Hukum /III/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan izin Pra Riset**

7 Maret 2022

Yth. Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubaroq  
Di –  
Demak

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

N a m a : Deliana Praptaningrum  
N P M : 18710008  
Fak / Program Studi : Hukum / Hukum

akan mengadakan Pra Riset dengan judul :

Efektivitas Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubaroq.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Pra Riset dalam menyusun Proposal Penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

**Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H.**  
NPP 907001057



**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125  
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

**PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Sehubungan telah selesai dan disetujuinya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

Nama : DELIANA PRAPTANINGRUM  
N P M : 18710008  
Program Studi : HUKUM  
Tema Skripsi :

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUAHAN NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL MAUNATUL MUBAROK KEC SAYUNG KAB DEMAK

Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :


Hari, tanggal : Kamis 7 April 2022  
Waktu : 13.00 - Selesai WIB  
Ruang : Prodi Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Septo Budoyo, S.H., M.H.  
Pembimbing / Penguji II : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
Penguji III : Praditya Arcy Pratomo, S.H., M.H.

Demikian harap maklum


Menyetujui,

Ketua Program Studi

  
Dr. Harsono, S.H., M.H.  
NIP./NPP. 056301121

Semarang,

Yang mengajukan,

  
DELIANA PRAPTANINGRUM  
NPM 18710008



**YAYASAN MAUNATUL MUBAROK  
PANTI REHABILITASI SOSIAL  
(Rehabilitasi Sakit Jiwa, Cacat Mental/Penyandang Narkoba)**

**Akte Notaris : No : 15 Whidi Handoko, SH.**

Alamat : Dsn. Lengkong Desa Sayung Kec Sayung Kab Demak Kode Pos 59563 Telp. 024-70791374  
No. Rek. BPD Unissula Semarang 3-052-0004-1 / BRI Simpedes Cabang Demak No. Rek.3741-01-017227-53-7

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Yayasan Maunatul Mubarak Panti Rehabilitasi Sakit Jiwa dan Narkoba Demak. Menerangkan bahwa:

Nama : DELIANA PRAPTANINGRUM  
Sekolah : UNIVERSTITAS PGRI SEMARANG  
NPM : 18710008  
Fakultas : HUKUM  
Prodi : HUKUM  
Judul Skripsi : EVEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIPANTI REHABILITASI SOSIAL MAUNATUL MUBAROK KEC. SAYUNG KAB. DEMAK

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan observasi atau penelitian di Yayasan PRS Maunatul Mubarak (Panti Rehabilitasi Sosial Sakit Jiwa dan Narkoba) yang bertempat di dusun Lengkong desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan semestinya.

Demak, 19 April 2022

Kepala Yayasan  
PRS Maunatul Mubarak

**K. Abdul Chalim**